



P U T U S A N

Nomor : 237/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUTHMAINNAH HASIBUAN;**
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/25 September 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Benteng Tangsi, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 12 Februari 2014, No. Reg. Perkara : PDM.24-I/STABAT/01/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muthmainnah Hasibuan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat Sekolah SDN 050740 Kwala Langkat, Dusun IV, Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Alpia Amanda yang berusia 10 tahun, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru honor di SDN 050740 Kwala Langkat, Dusun IV, Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk ke kelas III yaitu ruang kelas saksi korban Alpia Amanda untuk menggantikan guru kelas yang tidak bisa hadir untuk mengajar di kelas tersebut, lalu terdakwa memberikan tugas kepada murid-murid di kelas tersebut karena terdakwa harus masuk mengajar ke kelas lainnya. Sebelum terdakwa meninggalkan ruangan kelas, terdakwa menunjuk salah seorang murid untuk menuliskan nama-nama murid yang berjalan-jalan di ruang kelas saat terdakwa tidak berada di ruangan tersebut;
- Setelah terdakwa selesai mengajar di kelas lain, lalu terdakwa masuk kembali ke kelas III yaitu ruang kelas saksi korban Alpia Amanda dan terdakwa meminta catatan kepada seorang murid yang terdakwa beri tugas mencatat nama-nama murid yang berjalan-jalan di ruang kelas sewaktu terdakwa mengajar di kelas lain, dan terdakwa melihat nama saksi korban Alpia Amanda ada dalam daftar tersebut, selanjutnya terdakwa dengan sengaja memukul betis kiri dan betis kanan saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan rol kayu sehingga saksi korban merasa kesakitan. Sepulangnya dari sekolah saksi korban Alpia Amanda menangis dan mengadukan perbuatan terdakwa pada ibunya yaitu saksi Zakiah sehingga saksi Zakiah merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Alpia Amanda lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Langkat;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 No. Reg. Perkara : PDM.24-I/STABAT/01/2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muthmainnah Hasibuan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Muthmainnah Hasibuan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 April 2014, Nomor : 107/Pid.B/2014/PN-Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muthmainnah Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Anak” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH. MHum. Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 15/AKTA.PID/BDG/2014/PN-STB, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014;

V. Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 02 Mei 2014, No. W2.U15/453/PID.01.1/V/2014, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 107/Pid.B/2014/PN-Stb, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 4 April 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi sampai saat ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 April 2014, Nomor : 107/Pid.B/2014/PN-Stb, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 April 2014, Nomor : 107/Pid.B/2014/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 April 2014, Nomor : 107/Pid.B/2014/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **9 Juni 2014**, oleh Kami : **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**, dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Mei 2014, Nomor 237/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
SH.MH.

H. MACHMUD RACHIMI,

KAREL TUPPU, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SH.MH.

HAMONANGAN **RAMBE,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)